

URUSAN - PEMERINTAHAN – KONKUREN - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK - NSPK 2023

PERMEN PPPA NO. 3, BN 2023/NO.175, 60 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Kemudian untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan adanya kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menyusun pedoman.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Kualitas Keluarga;
- d. Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Pemenuhan Hak Anak; dan f. Perlindungan Khusus Anak.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terintegrasi dalam unsur dan fungsi manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pengoordinasian;

- e. penganggaran;
- f. pengawasan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. standardisasi; dan
- i. pengelolaan informasi pembangunan di daerah, yang memperhatikan strategi PUG dan hak Anak.

- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota telah menetapkan kebijakan daerah Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus menetapkan kebijakan daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku..

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.